



PENETAPAN

Nomor **139/Pdt.P/2023/PA.Btl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Umur 36, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Diah Ayu Triandini Sibuea, S.H. Advokat pada Kantor Handin Sibuea Law & Partners di Jl. Palagan Perum paradise rt.8 Rw. 2 sendanga di Mlati sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 356/VI/2023 tanggal 27 Mei 2023.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 28 Mei 2023 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor :

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139/Pdt.P/2023/PA.Btl, tanggal 05 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 Desember 2015, di Mushollah As-shobar, Glagah tamanan Banguntapan Bantul, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wahyudi, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Muhammad Hadhini Pratama dan Galang Tenggoro Fahmi, S.H, serta mas kawin berupa satu set Mukenah, yang menjadi Manakih adalah Sapto (alm) pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kapanewon xxxxxxx, karena tidak terdaftar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - a. Queensya Azalea Dyra Pristianto, Perempuan, lahir di Yogyakarta, 18 April 2016, usia 7 (tujuh) tahun;
 - b. Quella Zabrina Pristianto, Perempuan, lahir di Yogyakarta, 20 September 2017, usia 6 (enam) tahun;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0144/87/II/2020, tertanggal 28 Februari 2020;
5. Bahwa anak pertama para Pemohon atas nama Queensya Azalea Dyra Pristianto, sudah mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran anak dengan Nomor 3402-LT-14022018-0026, tertanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx dan anak kedua para Pemohon atas nama Quella Zabrina Pristianto, sudah mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran anak dengan

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3402-LT-14022018-0025, tertanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, namun dalam Kutipan Akta lahir tersebut hanya tertulis Pemohon II saja sebagai ibu dari anak tersebut, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum agar nama Pemohon I sebagai ayah kandung juga tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bantul Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak pertama yang bernama Queensya Azalea Dyra Pristianto, Perempuan, lahir di Yogyakarta, 18 April 2016, usia 7 (tujuh) tahun dan anak kedua yang bernama Quella Zabrina Pristianto, Perempuan, lahir di Yogyakarta, 20 September 2017, usia 6 (enam) tahun adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara hukum Islam yang tidak dicatatkan menurut hukum negara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah memberikan kuasa khusus Diah Ayu Triandini Sibuea, S.H. Advokat-Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II di dampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang permohonan asal usul anak;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan di persidangan kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil dan petitum permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rachmad Pristianto, Nomor 3471062802880002 tanggal 25 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dyan Wahyuningsih, Nomor 3401044407860002 tanggal 26 November 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Pernyataan/Perjanjian Nikah tanggal 13 September 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen lalu diberi tanda P.3;
4. *Fotokopi Printout* foto camera pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak di cocokkan dengan aslinya,lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0144/87/II/2020 tanggal 28 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantul. Bukti surat

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Btl



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-14022018-0026 atas nama Queensya Azalea Dyra Pristianto, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-14022018-0025 atas nama Quella Zabrina Pristianto, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

B.Saksi.

1. **Galang Tenggoro Fahmi bin Joko Mulyatno.W**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Wirobrajan Jl Setiaki 17 RT 20 RW 04 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Karyawan yang bekerja pada Pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sudah menikah resmi dan tercatat pada tanggal 28 Februari 2020.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam (*sirri*) pada tanggal 13 September 2015.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah ayah Pemohon II bernama Bapak Pulungaji, dengan saksi – saksi

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan adalah Muhammad Handhini Pratama dan Galang Tenggoro dengan mahar seperangkat alat sholat.

- Bahwa setelah pernikahan sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak yang bernama Queensya Azalea Dyra Pristianto dan Quella Zabrina.
- Bahwa anak tersebut telah dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan telah diakui Pemohon I sebagai anak kandungnya;
- Bahwa selama ini anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan asal usul anak untuk mengurus perubahan kutipan akta kelahiran anak tersebut;

2. **Dwi Harni binti Suparman**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Wirobrajan Jl Setiaki RT 20 RW 04 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai teman para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sudah menikah resmi dan tercatat pada tanggal 28 Februari 2023.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam (*sirri*) pada tanggal 13 September 2015.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah ayah Pemohon II bernama Bapak Pulungaji, dengan saksi – saksi

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan adalah Muhammad Handhini Pratama dan Galang Tenggoro dengan mahar seperangkat alat sholat.

- Bahwa setelah pernikahan sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak yang bernama Queensya Azalea Dyra Pristianto dan Quella Zabrina.
- Bahwa anak tersebut telah dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan telah diakui Pemohon I sebagai anak kandungnya;
- Bahwa selama ini anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan asal usul anak untuk mengurus perubahan kutipan akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang kewenangan Peradilan Agama

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah dikaruniai satu orang anak yang lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Kutipan Akta Nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak tersebut, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai P.7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2,P.4,P.6 dan P.7 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berdasarkan undang-undang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Februari 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx kabupaten Bantul.

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama Queensya Azalea Dyra Pristianto dan Quella Zabrina Pristianto adalah anak dari ibu bernama Dyan Wahyuningsih .

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Galang Tenggoro Fahmi Bin Joko Mulyatno,W dan Dwi Harni Binti Suparman, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah secara agama Islam (*sirri*) pada tanggal 13 September 2015, dari pernikahan (*sirri*) tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Queensya Azalea Dyra Pristianto dan Quella Zabrina Pristianto. Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi dan tercatat pada tanggal 28 Februari 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx kabupaten Bantul, anak tersebut telah dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan dan telah diakui Pemohon I sebagai anak kandungnya, anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya, tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan asal usul anak untuk mengurus perubahan kutipan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 145 HIR dan pasal 171 HIR. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan menetapkan anak yang bernama Queensya Azalea Dyra Pristianto dan Quella Zabrina Pristianto adalah anak biologis dari Pemohon I dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam (*sirri*) pada tanggal 13 September 2015, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memiliki dua orang anak yang bernama Queensya Azalea Dyra Pristianto dan Quella Zabrina Pristianto

Menimbang, sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli fikih yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجا عرفياً أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية يثبت به نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد.

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Queensya Azalea Dyra Pristianto dan Quella Zabrina Pristianto dilahirkan di dalam sebuah ikatan perkawinan (*sirri*) antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 September 2015 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan anak yang bernama Queensya Azalea Dyra Pristianto lahir 18 April 2016 dan Quella Zabrina Pristianto lahir 20 September 2017 adalah anak biologis dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga) yang memohon agar Pengadilan memerintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx untuk merubah Akta Kelahiran anak tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mengalami kesulitan untuk mengurus perbaikan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dimana nama Pemohon I sebagai ayah biologis tidak tercantum di dalam akta kelahiran anak tersebut sebagaimana bukti P.3, padahal nama seorang ayah sangat penting dalam akta kelahiran anak demi kepentingan anak itu sendiri, maka kesulitan tersebut harus segera dihilangkan sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

الصَّرْرُ يُرَالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak yang bernama Queensya Azalea Dyra Pristianto lahir 18 April 2016 dan Quella Zabrina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pristianto lahir 20 September 2017 sebagai anak biologis Pemohon I dengan Pemohon II, sesuai bunyi Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan pengadilan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus perbaikan akta kelahiran anak tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Queensya Azalea Dyra Pristianto lahir 18 April 2016 dan Quella Zabrina Pristianto lahir 20 September 2017 adalah anak biologis dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx sebagai dasar perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,-(Seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 06 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nafilah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H. dan

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fajar Fauzani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H.

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

M.H.

Hakim Anggota

ttd

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti

ttd

Fajar Fauzani, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	10.000
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Btl